

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Dalam melakukan penelitian hukum seyogyanya selalu mengikatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum.⁶⁹ Penelitian adalah tiap usaha untuk mencari pengetahuan (ilmiah) baru menurut prosedur yang sistematis dan terkontrol melalui data empiris (pengalaman), yang artinya dapat beberapa kali diuji dengan hasil yang sama⁷⁰. Suatu penelitian pada dasarnya usaha mencari data yang akan digunakan untuk menjawab atau memecahkan suatu masalah tertentu, menguji hipotesis, atau hanya sekedar ingin mengetahui apakah ada masalah atau tidak⁷¹.

Metode penelitian berasal dari kata “metode” yang berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan “logos” yang berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah sesuatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya⁷². Metode penelitian yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang timbul dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

III.1. Tipe Penelitian

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis. Sebab permasalahan yang akan diteliti adalah didasarkan pada suatu perkara yang telah diselesaikan diluar pengadilan melalui tindakan diskresi penyidik Kepolisian, dan bagaimana status dan kekuatan hukum terhadap perkara yang diselesaikan melalui diskresi dari penyidik

⁶⁹ Kudzhaifah Dimiyati & Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004), hlm. 13

⁷⁰ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. (Jakarta: Granit. 2005), hlm. 2

⁷¹ Rianto Adi, *op.cit*, hlm. 99

⁷² Abu Ahmad & Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta, Bumi Aksara. 2004), hlm. 1

Kepolisian tersebut. Kemudian akan ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Pendekatan ini mengkaji konsep normatif/yuridis tentang diskresi oleh polisi dan pelaksanaan atau praktik diskresi oleh polisi dalam penyidikan di Mabes Polri termasuk sikap Penyidik terkait tindakan diskresi dalam menyelesaikan suatu perkara pidana sehingga perkara tersebut dikesampingkan atau dihentikan dalam tingkat penyidikan.

III.2. Sifat Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan strategi penelitian kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati”⁷³. Sedangkan menurut Kirk dan Miller, penelitian kualitatif adalah “tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya”⁷⁴.

Strategi penelitian kualitatif digunakan karena beberapa alasan, yaitu :

- a. Pertama, Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan yang ada,
- b. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan peneliti dengan pemberi informasi,
- c. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi⁷⁵.

⁷³ J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 3

⁷⁴ Moleong, *op.cit*, hlm. 3

⁷⁵ Moleong, *op.cit*, hlm. 237

Penelitian dalam ilmu hukum dapat dibedakan kedalam dua cabang spesialisasi. Pertama, ilmu hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu “skin in sistem” (studi mengenai *law in book*). Kedua, ilmu hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai “skin out sistem” (studi mengenai *law in action*). Dalam penelitian ini yang berasal dari skin in system (studi mengenai *law in book*) yaitu berupa meneliti tupoksi penyidik dalam kewenangan penyidik dalam menerapkan diskresi pada perkara pidana.

Penelitian yang berupa usaha penemuan hukum in concreto yang banyak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu⁷⁶.. untuk memberikan gambaran selengkap-lengkapnya tentang aspek yuridis diskresi oleh polisi dan pelaksanaan diskresi oleh polisi dalam penyidikan di Mabes Polri.

II.3. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland⁷⁷ sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain⁷⁸. Sumber data menyatakan berasal dari mana data penelitian dapat di di peroleh. Didalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data:

Sumber data berasal dari data sekunder yakni terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier :

1. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011

⁷⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo. Persada 2003), hlm. 43

⁷⁷ John Lofland, & Lyn.H.Lofland. *Analyzing Social Settings*. (California: Wadsworth Publishing, 1984), hlm. 47

⁷⁸ Moleong, *op.cit*, hlm. 157

Tentang Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia dan Perkaba SOP Pelaksanaan Penyidikan Tahun 2012.

2. Bahan hukum sekunder, meliputi literatur-literatur yang terkait baik berupa buku-buku yang berupa tulisan-tulisan atau karya-karya akademisi, jurnal dari ilmuwan atau praktisi hukum dan disiplin hukum lain yang relevan serta berkaitan dengan masalah pelaksanaan diskresi oleh polri dalam melakukan penyidikan sehingga menunjang penelitian yang dilakukan.
3. Bahan hukum tertier, meliputi bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus.

III.4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian tesis ini, suatu metode sangat dibutuhkan sebagai jembatan yang menghubungkan dunia ide (masalah penelitian, kerangka teoritis, hipotesis) dengan realitas yang timbul saat melakukan penelitian. Pada saat pengumpulan data, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. "Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Ini berlainan dengan data sekunder yakni data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam bentuk dokumen dan publikasi"⁷⁹.

Lofland dan Lofland⁸⁰ sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain"⁸¹. Penelitian ini dilakukan dalam upaya mencari data sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat pada masalah-masalah yang akan diteliti terdiri dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier. Penelusuran keustakaan untuk mendapatkan bahan hukum berupa buku karya ilmiah para sarjana hukum yang berkaitan dengan penelitian. Selama dan

⁷⁹ Rianto, *op.cit*, hlm. 57

⁸⁰ Lofland dan Lofland, *op.cit*, hlm. 47

⁸¹ Moleong, *op.cit*, hlm. 157

sesudah pengumpulan data, kepustakaan yang berkaitan dan relevan dengan masalah studi hendak dipelajari. Maksudnya ialah untuk membandingkan apa yang ditemukan dari data dengan apa yang dikatakan dalam kepustakaan profesional⁸².

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengadakan penelitian dan pemahaman terhadap literatur maupun karangan-karangan yang bersifat ilmiah yang relevan sebagai penunjang teori dalam Kepolisian dan pembahasan hasil dari penelitian. Dengan cara membaca, mencatat literatur yang berkaitan dengan diskresi penyidik Polri dalam kaitannya penanganan terhadap perkara tindak pidana dan langkah-langkah dalam mengambil suatu kebijakan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana.

Studi dokumen ini dilakukan dengan cara memahami ketentuan-ketentuan perundang-undangan tentang masalah pelaksanaan diskresi Kepolisian dalam hal penyidikan.

Ada beberapa alasan mengapa metode dokumen digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Sebagai satu sumber yang stabil, kaya dan mendorong adalah dokumen.
- b. Digunakan sebagai suatu bukti untuk pengujian.
- c. Sesuai untuk penelitian kualitatif karena sifatnya ilmiah.
- d. Hasil pengkajian ini membuka kesempatan untuk lebih memperluas ilmu pengetahuan terhadap yang diselidiki.
- e. Kajian isi dalam dokumentasi mempersoalkan isi yang termenifestasikan.
- f. Kajian isi dalam suatu dokumen merupakan proses yang diarahkan untuk menggeneralisasikan.

⁸² Moleong, *op.cit*, hlm. 283

Menurut Suryabrata⁸³ penelitian kepustakaan (*library research*) yakni upaya untuk memperoleh data dari penelusuran literatur kepustakaan, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, artikel, jurnal, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian. Dengan penelitian kepustakaan dikumpulkan data, membaca, dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang terkait dengan judul maupun dengan permasalahan penelitian.

III.5. Metode Analisis data

Setelah pengumpulan data, proses berikutnya adalah analisa dan interpretasi data, peneliti mengorganisir dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dalam konteks ini, analisis data peneliti dianalogkan dengan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori mengenai diskresi polisi.

Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar⁸⁴. Langkah-langkah dalam metode tersebut yaitu:

1. Pengumpulan data

“Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dan dilakukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada di lapangan kemudian data tersebut di catat⁸⁵”.

2. Reduksi data

Reduksi adalah proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dan menggolongkan, menyatukan dan membuang

⁸³ Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 16

⁸⁴ Moleong, *op.cit*, hlm. 280

⁸⁵ Moleong, *op.cit*, hlm. 106

yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulannya dapat ditarik dan diverifikasi⁸⁶. Hasil penelitian sebagai bahan mentah dirangkum, direduksi kemudian disusun supaya lebih sistematis, yang difokuskan pada pokok-pokok hasil penelitian-penelitian yang disusun secara sistematis untuk mempermudah peneliti didalam mencari kembali data yang diperoleh apabila diperlukan kembali.

3. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan⁸⁷. Penyajian data membantu peneliti untuk melihat gambaran data sepenuhnya secara utuh dan kompleks atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian. Data yang diperoleh dari obyek penelitian baik dari data primer ataupun data sekunder akan disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian secara kualitatif yaitu berdasarkan konsep teori, peraturan perundang-undangan tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Kode Etik Kepolisian, dan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penyidikan. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap suatu kredibilitas dan profesionalisme penyidik Polisi saat melaksanakan tugas sebagai Penyidik.

4. Menarik Kesimpulan (Verifikasi)

Kesimpulan adalah suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohan, dan

⁸⁶ Matthew B dan huberman Miles, A Michael Miles. *Analisis Data Kualitatif*. (Jakarta. UI Press 1992), hlm. 15

⁸⁷ Miles, *op.cit*, hlm. 17

kecocokannya yaitu mencapai validitasnya⁸⁸. Dari data yang diperoleh kemudian peneliti mencari makna hasil penelitian. Peneliti berusaha untuk mencari pola, hubungan, serta hal-hal yang serung timbul. Dari hasil penelitian atau data yang diperoleh, peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan kemudian di verifikasi.

Proses analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari pengamatan (observasi) dan dokumentasi. Setelah peneliti bisa membaca, mempelajari, dan menelaah, maka langkah berikutnya ialah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi yang bisa menghubungkan kategori-kategori kemudian menyusun dalam satuan informasi untuk menentukan dan mendefenisikan kategori satuan-satuan tersebut kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Tahap akhir dari proses analisis data ini adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah selesai tahap ini, lalu dimulai tahap penafsiran (interpretasi) data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substantif dengan menggunakan beberapa metode tertentu.

⁸⁸ Miles, *op.cit*, hlm. 19